

BAB III

HASIL PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan Di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang). Dalam bab III ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian secara kualitatif yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik.

3.1 Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Perda Kota Magelang nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun

2011-2031 pada pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan. Pasal 84 ayat (1) huruf e juga mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi dilarang untuk didirikan. Selanjutnya, pada Pasal 107 ayat (2) juga menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan diberi sanksi administratif berupa : (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penghentian sementara pelayanan umum; (d) penutupan lokasi; (e) pembongkaran bangunan; (f) pemulihan fungsi ruang; dan (g) denda administratif. Adapun gejala yang diamati adalah : 1) Jenis bangunan yang menempati sempadan irigasi; 2) Kepemilikan bangunan warga yang menempati wilayah sempadan irigasi; dan 3) Sanksi bagi masyarakat yang masih mendirikan bangunan di sempadan irigasi.

3.1.1 Jenis Bangunan yang Menempati Sempadan Irigasi

Sesuai dengan pasal 84 ayat (1) huruf e yang mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi dilarang

untuk didirikan. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menyebutkan bahwa :

“Banyak sekali bangunan-bangunan di sana. Ada bangunan hunian, ada fasilitas umum yang meliputi pos ronda, balai RW, dan ada pula masjid dimana masjid ini bahkan berada di atas saluran irigasi.” (Wawancara dengan informan I pada tanggal 16 November 2017)

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, 3, 4, 7,

dan 8 mereka menyampaikan hal yang pada intinya sama yaitu bahwa :

“Bangunan yang berdiri di wilayah sempadan irigasi ada bangunan rumah tinggal, bangunan usaha juga ada. Jadi klasifikasi fungsi bangunan itu ada 5 yang meliputi rumah tinggal, usaha, sosbud, keagamaan, dan campuran. Kalau yang sosbud dan keagamaan jarang yang berdiri di sempadan irigasi. Kebanyakan yang rumah tinggal, usaha, dan campuran. Maksudnya campuran adalah bangunan itu untuk usaha sekaligus untuk rumah tinggal atau ruko. Selain itu, bangunan yang berupa akses masuk ke rumah juga banyak.” (Wawancara dengan informan 2 dan 3 pada tanggal 14 November 2017, wawancara dengan informan 4 pada tanggal 23 November 2017, dan wawancara dengan informan 7 dan 8 pada tanggal 14 Desember 2017)

Pernyataan dari informan 2, 3, 4, 7, dan 8 tersebut didukung dengan pernyataan dari informan 5 yang menyatakan bahwa :

“Bangunan yang menempati sempadan irigasi adalah rumah hunian, namun yang terbanyak dan dominan adalah rumah usaha atau ruko. Di samping itu ada juga jasa keuangan atau bank yang menempati sempadan irigasi.” (Wawancara dengan informan 5 pada tanggal 12 Desember 2017)

Selain itu, hal yang hampir senada juga disampaikan oleh informan 6 dan 9 bahwa :

“Jenis bangunan yang menempati sempadan irigasi di Kota Magelang ini kebanyakan adalah rumah tempat tinggal, kemudian warung, dan ada juga untuk usaha-usaha seperti jual

jasa contohnya tukang pijat dan bengkel.” (Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 13 Desember 2017 dan wawancara dengan informan 9 pada tanggal 15 Desember 2017)

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jenis bangunan terbanyak yang menempati wilayah sempadan irigasi Kota Magelang adalah bangunan berupa rumah hunian tempat tinggal dan ruko.

3.1.2 Kepemilikan Bangunan Warga yang Menempati Wilayah Sempadan Irigasi

Pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka seharusnya tidak ada bangunan-bangunan lain yang menempati wilayah sempadan irigasi selain bangunan yang terkait dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi, sehingga ketika di lapangan ternyata masih banyak terdapat jenis bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka status kepemilikan bangunan tersebut menjadi pertanyaan apakah mendapat ijin dari pemerintah atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I menyebutkan bahwa :

“Bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan irigasi sudah ada sejak lama. Untuk status kepemilikan bangunan warga yang berada di sempadan irigasi tersebut biasanya sewa. Jadi, warga mendirikan bangunan di sempadan irigasi karena mendapat ijin berupa sewa yang diberikan oleh oknum dari pihak PSDA.” (Wawancara dengan informan I pada tanggal 16 November 2017)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari informan 7 dan 9 yang menyebutkan bahwa :

“Status kepemilikan bangunan adalah ijin yang berupa sewa seperti kontrak yang kemudian masyarakat membayar sewa lahan/tanah setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yang kemudian dana sewa tersebut masuk ke Pemda Purworejo karena Pemda Purworejo yang mengelolanya.” (Wawancara dengan informan 7 pada tanggal 14 Desember 2017 dan wawancara dengan informan 9 pada tanggal 15 Desember 2017)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyebutkan bahwa :

“Status kepemilikan bangunan adalah milik pribadi baik itu dengan ijin atau tanpa ijin. PSDA mengeluarkan ijin untuk didirikan bangunan non permanen, sedangkan pihak DPUPR apabila warga mendirikan bangunan permanen kemudian mengurus IMB, pihak DPUPR tidak akan mengeluarkan IMB tersebut. Jadi pihak DPUPR tetap berpedoman pada surat ijin yang dikeluarkan dari PSDA.” (Wawancara dengan informan II pada tanggal 14 November 2017)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyebutkan bahwa :

“Untuk bangunan-bangunan di sempadan irigasi tidak ada hak kepemilikan karena sertifikat yang dikelurkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pasti di luar tanah irigasi. Jika warga mendirikan bangunan di dalam tanah irigasi, maka otomatis tidak punya kepemilikan lahan. Jadi, bangunan- bangunan tersebut tidak ada ijin dan IMBnya. Karena untuk memperoleh IMB, terlebih dahulu disurvey oleh bidang penataan ruang apakah memiliki sertifikat tanah atau tidak, bila tidak maka tidak bisa mendapat IMB, kemudian disurvey juga apakah bangunan yang didirikan tersebut melanggar sempadan atau tidak, bila melanggar tentu tidak diijinkan. Survey tersebut dilakukan ketika ada permohonan IMB.” (Wawancara dengan informan 3 pada tanggal 14 November 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa :

“Status bangunan warga yang berada di sempadan irigasi adalah liar, tidak ada IMB, tidak ada ijin dari yang berwenang. Jadi bangunan tersebut ilegal.” (Wawancara dengan informan 4 pada tanggal 23 November 2017 dan wawancara dengan informan 5 pada tanggal 12 Desember 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh informan 3, 4, dan 5 sedikit bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan 8 yang menyebutkan bahwa :

“Ketika membeli dan menempati lahan di sempadan irigasi ini sudah ada sertifikat hak milik jadi ada ijin dan legal. Dan ijin yang dimiliki ini juga bukan dalam bentuk kontrak atau sewa.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 14 Desember 2017)

Selanjutnya informasi yang sedikit berbeda diperoleh dari informan 6 yang menyebutkan bahwa :

”Status kepemilikan bangunan adalah milik pribadi dan ada ijin resminya berupa sertifikat hak milik untuk lahan atau tanah yang didirikan bangunan hanya saja lahan di belakang rumah yang sekitar 1 sampai 2 meter itu memang tanah irigasi dan sengaja dimanfaatkan untuk menambah luas bangunan dimana digunakan sebagai dapur ataupun tempat jemuran karena takutnya kalau tanahnya tetap disisakan nantinya tidak aman. Karena jika pada saat saluran irigasinya sedang tidak ada airnya orang bisa masuk ke rumah. Jadi untuk bangunan yang didirikan di sisa lahan yang ada tersebut memang tidak ada ijinnya sehingga jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkannya dan harus dibongkar maka tidak menjadi masalah.” (Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 13 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, maka diperoleh informasi bahwa untuk status kepemilikan bangunan yang berdiri di sempadan irigasi bermacam-macam, ada yang memang berdiri

tanpa ijin atau ilegal, namun ada juga yang ternyata mendapat ijin berupa sewa dan kemudian membayar sewa tanah.

3.1.3 Sanksi Bagi Masyarakat yang Masih Mendirikan Bangunan di Sempadan Irigasi

Pasal 107 ayat (2) menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan diberi sanksi administratif berupa : (a) Peringatan tertulis; (b) Penghentian sementara kegiatan; (c) Penghentian sementara pelayanan umum; (d) Penutupan lokasi; (e) Pembongkaran bangunan; (f) Pemulihan fungsi ruang; dan (g) Denda administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyebutkan bahwa :

“Untuk sementara ini pemerintah baru memberikan surat pemberitahuan dan surat peringatan. Setelah diberi peringatan, selanjutnya harus ditertibkan dengan direlokasi. Akan tetapi, karena masalah ini merupakan masalah klasik yang hampir dialami di semua daerah, maka pemerintah menentukan skala prioritas dalam memberikan sanksi berupa penertiban bangunan-bangunan liar tersebut. Prioritas dalam hal ini mengandung arti yang mudah untuk dilaksanakan terlebih dahulu dan penentuan prioritas ini dilakukan karena mengingat biaya yang diperlukan tidak sedikit. Pemerintah tidak hanya semata-mata merelokasi warga saja, namun juga harus memberikan solusi.” (Wawancara dengan informan I pada tanggal 16 November 2017)

Pernyataan dari informan 1 tersebut didukung oleh pernyataan informan 2 yang juga menyatakan bahwa :

“Selama ini sanksi yang diberikan baru berupa sanksi administrasi, yang meliputi pemberitahuan; kemudian surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat

peringatan ketiga. Namun apabila warga masih membandel, bangunan disegel. Penyegehan bangunan sudah masuk ranah penegakkan Perda yang mana menjadi tugas dan tanggung jawab dari Satpol PP. Pihak DPUPR hanya memberikan sanksi yang berupa surat-surat pemberitahuan dan peringatan saja. Surat pemberitahuan langsung diberikan kepada oknum yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi.” (Wawancara dengan informan II pada tanggal 14 November 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 3 yang menyebutkan

bahwa :

“Jika bangunan berdiri di atas tanah negara, maka sanksi yang harus diberikan yaitu bangunan tersebut harus dirobohkan. Namun, karena memperhatikan nilai kemanusiaan, maka ada terlebih dahulu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Dan apabila warga yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang tidak mampu dan warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi tersebut banyak, maka harus memikirkan nasib mereka seperti apa dan jika bangunannya dibongkar akan tinggal di mana, karena menertibkan bangunan liar itu tidak semudah yang dibayangkan, contohnya di Jakarta banyak terjadi demo. Oleh sebab itu, harus dipikirkan sebelum ditertibkan harus ada relokasi.” (Wawancara dengan informan 3 pada tanggal 14 November 2017)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4

menyebutkan bahwa :

“Sanksi yang diberikan yaitu berupa surat teguran. Di samping itu, pihak PSDA memiliki mantri-mantri. Para mantri tersebut bertugas untuk mengawasi di Daerah Irigasi sesuai dengan tupoksinya, sehingga para mantri tersebut yang nantinya akan mengetahui bahwa di daerah irigasi tersebut ada bangunan baru. Apabila ada bangunan baru, maka mantri tersebut akan memberikan laporan kepada pihak PSDA. Selanjutnya, pihak PSDA mendatangi lokasi yang terdapat bangunan baru tersebut dan kemudian berkoordinasi dengan warga yang mendirikan bangunan tersebut untuk menentukan kesepakatan bahwa apakah bangunan tersebut akan dibongkar sendiri atau pihak PSDA yang akan membongkarnya.” (Wawancara dengan informan 4 pada tanggal 23 November 2017)

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyebutkan bahwa :

“Untuk sanksi yang akan diberikan sendiri bisa sampai denda maupun kurungan karena menggunakan aset yang bukan haknya. Akan tetapi, sebelum diberi sanksi terlebih dahulu diberikan surat, lalu melakukan pendekatan dengan perangkat daerah setempat, bisa pula mengumpulkan para pelaku pelanggaran untuk diberikan sosialisasi.” (Wawancara dengan informan 5 pada tanggal 12 Desember 2017)

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, 7, dan 8 diperoleh informasi yang berbeda dimana mereka menyebutkan hal yang pada intinya sama yaitu bahwa :

“Selama ini dari awal mendirikan bangunan sampai detik ini warga belum pernah dikumpulkan dan diberi pengarahan. Jadi kita memang tidak mengerti kalau hal ini ternyata ada regulasi yang mengaturnya, sehingga sejauh ini kami belum pernah mendapat sanksi dalam bentuk apapun baik surat pemberitahuan maupun surat peringatan. Dan lagi di sepanjang sempadan irigasi dari Utara sampai Selatan Kota Magelang ini sepertinya belum pernah ada yang diberi teguran atau pun dibongkar bangunannya.” (Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 13 Desember 2017, dan wawancara dengan informan 7 dan 8 pada tanggal 14 Desember 2017)

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 9 menyebutkan bahwa :

“Sanksi sebenarnya ada, akan tetapi sanksi tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah, maksudnya ketika pemerintah membutuhkan tanah irigasi tersebut maka bangunan yang menempati sempadan irigasi tersebut baru akan dibongkar, tetapi jika pemerintah belum membutuhkan maka bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan irigasi tersebut akan dibiarkan saja.” (Wawancara dengan informan 9 pada tanggal 15 Desember 2017)

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh informasi yang berbeda-beda dimana ada pihak yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang

terjadi diberi sanksi administratif berupa surat pemberitahuan dan surat peringatan, akan tetapi pihak lain ada yang menyatakan bahwa sejauh ini belum pernah ada sanksi yang diterima dalam bentuk apapun. Akan tetapi ada juga pihak yang mengungkapkan bahwa sebenarnya sanksi terhadap bentuk pelanggaran tersebut sebenarnya ada, namun sanksi tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

3.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang

Implementasi kebijakan pada Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang di dalamnya memuat aturan mengenai larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, maka dipilih faktor karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah ini mencakup tingkat kesulitan teknis dan tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum, namun pada sisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan, seperti

kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut yang akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Kemudian tingkat kemajemukan kelompok sasaran artinya, suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya adalah homogen, apabila kelompok sasarnya heterogen, maka implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang :

“Tanah irigasi yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang menjadi kendala, seperti pemberian sewa lahan yang diberikan oleh onkum dari pihak PSDA sendiri, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan tindakan penanggulangan mengalami kesulitan. Warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang beragam, ada yang warga asli Kota Magelang dan ada juga warga pendatang. Selain itu, terdapat pula warga baru dan juga ada warga lama yang menempati bangunan di sempadan irigasi tersebut. Untuk warga lama sendiri merupakan warga Kota Magelang. Mereka yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi rata-rata berpendidikan rendah. Pekerjaan mereka pun beragam, karena ada yang memiliki rumah-rumah yang kecil dan kumuh yang berarti mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah, namun ada juga warga yang melebarkan lahannya sehingga mepet sempadan irigasi dan rumah-rumah mereka bagus-bagus sehingga berarti warga yang melebarkan lahan rumahnya tersebut merupakan warga yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup atau merupakan orang mampu.” (Wawancara dengan informan I pada tanggal 16 November 2017)

Pendapat dari informan 1 tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan 8 dan 9 yang menjelaskan bahwa :

“Yang menjadi masalah di sini yaitu karena mendapat ijin, kalau tidak ada ijin saya kira juga masyarakat tidak akan berani mendirikan bangunan walaupun berani bukan bangunan permanen yang didirikan. Sehingga ketika Pemerintah Kota Magelang mau menindak juga tidak bisa karena ada bukti surat ijinnya. Selain itu, kalau dari kondisi sosial ekonomi yang dibidang serba kekurangan tidak juga karena ada orang yang mampu tapi juga memiliki bangunan di sempadan irigasi. Mereka yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi adalah warga asli Kota Magelang. Pendidikan mereka pada umumnya lulusan SLTA atau SMA. Dan sebagian besar pekerjaan mereka adalah PNS, pensiunan dan ada juga yang buka warung atau kios.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 14 Desember 2017 dan wawancara dengan informan 9 pada tanggal 15 Desember 2017)

Selanjutnya pendapat lain mengenai karakteristik masalah diungkapkan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa :

“Masalah yang dihadapi yaitu terkait status hak milik lahan. Apabila warga mendirikan bangunan di atas lahan yang memang secara permanen menjadi hak miliknya, maka tidak bisa dilarang. Akan tetapi bila warga mendirikan bangunan di atas lahan yang hak miliknya hanya bersifat sementara, maka dapat dilarang untuk mendirikan bangunan di tempat tersebut. Sehingga terkait hal perijinan ada ketergantungan dengan status hak milik lahan. Warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi ini terutama di perkampungan terdiri dari warga asli Kota Magelang dan warga pendatang. Sedangkan di jalan protokol kebanyakan adalah pengusaha dan kebanyakan dari luar Kota Magelang sedangkan penduduk lokal hanya sedikit. Latar belakang pendidikan mereka pun beragam ada yang rendah, menengah, dan tinggi. Pekerjaan mereka rata-rata masuk ke dalam kalangan menengah ke bawah.” (Wawancara dengan informan II pada tanggal 14 November 2017)

Pendapat selanjutnya tentang karakteristik masalah disampaikan oleh informan 3 yang menjelaskan bahwa :

“Masalah atau kesulitan yang dihadapi yaitu bangunan yang berdiri di sempadan irigasi tersebut sudah lama. Ketika mau ditertibkan akan timbul gejolak dari warga. Status kependudukan warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi ini ada yang merupakan warga asli Kota Magelang dan ada juga yang pendatang. Untuk yang warga asli Kota Magelang misalnya yaitu mereka yang memiliki tanah di pinggir saluran irigasi dan mendirikan bangunan, sedangkan untuk rumah-rumah liar yang kecil-kecil, biasanya merupakan warga pendatang. Lalu untuk tingkat pendidikan mereka rata-rata yaitu SMP atau SMA. Dan pekerjaan mereka yaitu di sektor informal, contohnya pedagang; penjual keliling, buruh, dan sebagainya.” (Wawancara dengan informan 3 pada tanggal 14 November 2017)

Pendapat dari informan 3 tersebut didukung dengan pendapat dari informan 4 dan 5 yang menyatakan bahwa :

“Sudah terlalu banyak pelanggaran yang terjadi di mana warga dengan atau tanpa izin tetap nekat mendirikan bangunan di sempadan irigasi tanpa mengetahui apa resikonya. Kemudian mayoritas dari mereka adalah pendatang alias bukan warga asli Kota Magelang. Pendidikan mereka kebanyakan hanya lulusan SMP atau SD. Jarang yang lulusan SMA. Oleh sebab itu, pekerjaan mereka pun rata-rata di bidang informal seperti pedagang, ada pula yang bekerja sebagai buruh kasar seperti tukang bangunan dan pembantu rumah tangga.” (Wawancara dengan informan 4 pada tanggal 23 November 2017 dan wawancara dengan informan 5 pada tanggal 12 Desember 2017)

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh informan 6 yang menjelaskan bahwa :

“Awalnya daerah ini merupakan tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka yang tergusur di Jalan A. Yani, dimana pekerjaan mereka yaitu sebagai pedagang kecil-kecilan di pinggir jalan tersebut, seperti warung dan rumah makan. Mereka digusur karena tanah di sana mau didirikan perumahan. Kemudian karena mereka tidak mampu untuk membangun rumah lalu kebanyakan tanah yang disediakan oleh pemerintah ini

dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah kecil-kecilan yang kemudian bisa dijadikan sebagai tempat usaha baru. Sehingga yang menempati tanah di sini merupakan orang yang membeli dari masyarakat yang tergusur tadi. Dan dulunya status tanah ini istilahnya masih hak sewa lalu kami ramai-ramai mengurusnya dan akhirnya sekarang sudah diizinkan menjadi hak milik semua. Yang memiliki bangunan di sempadan irigasi ini warga asli Kota Magelang semua. Untuk latar belakang pendidikannya rata-rata tamatan SMA ke bawah. Lalu untuk pekerjaan yang dimiliki rata-rata di sini banyak yang pensiunan, dari pensiunan tentara tapi yang pangkatnya bintara ke bawah, kemudian pegawai negeri kecil, lalu ada juga pedagang kecil-kecilan seperti jual makanan dan sembako” (Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 13 Desember 2017)

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan informan 7 terkait karakteristik masalah ini menerangkan bahwa :

“Karena faktor ekonomi yang serba pas-pasan jadi hanya mempunyai mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Warga di sini rata-rata warga asli Kota Magelang. Untuk latar belakang pendidikannya beragam, ada yang tamatan SMA, SMP, dan bahkan SD juga ada. Warga di sini rata-rata ada yang kerja sebagai kuli bangunan, ada yang buka warung, ada juga yang memiliki usaha membuat tempe.” (Wawancara dengan informan 7 pada tanggal 14 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, maka diperoleh informasi bahwa karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang ini beragam. Ada yang menjelaskan karena tanah irigasi bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang, tetapi milik PSDA dan adanya oknum dari pihak PSDA yang memberikan ijin kepada warga untuk mendirikan bangunan di sempadan irigasi maka hal ini kemudian menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Magelang ketika hendak menindak pelanggaran tersebut. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa karena

dari segi ekonomi yang kurang mampu maka kemudian hanya sanggup mendirikan rumah di sempadan irigasi. Lalu ada juga yang menjelaskan bahwa karena pelanggaran yang terjadi sudah terlalu banyak dan sudah berlangsung untuk waktu yang lama, maka juga menjadi kendala tersendiri ketika pelanggaran tersebut hendak ditindak lanjuti. Lalu untuk warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi juga beragam ada yang warga asli Kota Magelang dan ada juga yang pendatang. Untuk tingkat pendidikan mereka rata-rata hanya lulusan SMA ke bawah, ada juga yang hanya tamatan SMP, dan bahkan yang hanya lulusan SD juga ada. Pekerjaan mereka pun beragam ada yang pensiunan, PNS, tapi kebanyakan bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil-kecilan, kuli, dan pembantu rumah tangga.

3.2.2 Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi, dukungan dari kelompok kepentingan, sikap kelompok pemilih, dan sifat opini publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait lingkungan kebijakan, mereka menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi dari warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi tergolong heterogen. Hal tersebut karena ada dua tipe warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Tipe pertama adalah warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi sebagai aktivitas perluasan lahan rumahnya yang berarti kondisi sosial ekonomi mereka tergolong mampu, sedangkan tipe kedua adalah warga yang mendirikan rumah-rumah kecil dan kumuh di sempadan irigasi yang berarti mereka memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah atau kurang mampu. Terkait implementasi kebijakan larangan mendirikan

bangunan di sempadan irigasi ini pemerintah Kota Magelang jelas mendukung dan bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan menyusun Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang. Dalam implementasi kebijakan ini masyarakat pastinya juga memiliki pengaruh baik dari masyarakat yang langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut maupun dari masyarakat yang tidak terdampak langsung. Bentuk pengaruh dari masyarakat yang langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut yaitu biasanya mereka akan berusaha bertahan dan berusaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dengan mengaku dan menunjukkan bukti sewa lahan, sedangkan masyarakat yang tidak terdampak atau tidak terkena langsung, mereka akan melaporkan kepada pemerintah bahwa terdapat pelanggaran. Mekanisme pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui media sosial; secara langsung; dan melalui forum. Untuk pelaporan melalui media sosial yaitu dapat disampaikan kepada pemerintah melalui akun facebook, dan twitter @monggolapor. Untuk pelaporan secara langsung dapat dilakukan dengan membuat surat yang ditujukan kepada instansi terkait. Dan untuk pelaporan melalui forum yaitu dilakukan pada saat Musrenbang dan sarahsehan. Pemerintah sangat mendukung kebijakan ini dan diimplementasikan baik di dalam aturan maupun di lapangan. Di dalam perencanaan, pemerintah mengatur kebijakan larangan tersebut; dalam pengendalian pemerintah memberikan surat peringatan; dan di dalam pemanfaatan tata ruang, pemerintah berhak memberikan atau tidak memberikan ijin mendirikan bangunan.” (Wawancara dengan informan I pada tanggal 16 November 2017)

Pendapat dari informan 1 tersebut didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh informan 2 yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi yaitu rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun ada juga warga yang sudah tergolong mampu juga menempati sempadan irigasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ini tidak melulu memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Terkadang karena tidak adanya peringatan yang diberikan dari pihak PSDA juga menjadi faktor menjamurnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Pemerintah Kota Magelang tentu saja mendukung dan harus mendukung kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi ini. Bentuk dukungan

yang diberikan yaitu dengan bekerja dalam rangka mengatur dan melaksanakan aturan tersebut di lapangan, misalnya ketika ada orang yang mendirikan bangunan, harus sesuai dengan tata ruang. Masyarakat memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi ini karena mereka merupakan objek dari aturan yang ada. Bentuk pengaruhnya yaitu terkadang mereka melakukan negosiasi. Misalnya, pemerintah akan menutup suatu bangunan, kemudian masyarakat nego untuk diberi kesempatan menyelesaikan pondasi terlebih dahulu, setelah pondasi selesai tidak akan membangun lagi. Tetapi pada umumnya mereka patuh terhadap aturan yang ada, jadi untuk sampai pada tahap protes kepada pemerintah tidak ada karena sebagian besar masyarakat tunduk pada aturan yang telah dibuat.” (Wawancara dengan informan 2 pada tanggal 14 November 2017)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 terkait lingkungan kebijakan ini dijelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi kurang mampu. Apabila kondisi sosial ekonomi mereka mampu, maka mereka akan membeli tanah atau rumah di perumahan. Kondisi sosial ekonomi mereka yang kurang mampu ini memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi karena ketika pemerintah akan melakukan penertiban, maka mengalami kesulitan dalam hal relokasi karena mereka tidak memiliki aset lain. Berbeda jika kondisi sosial ekonomi mereka tergolong mampu, maka ketika ditertibkan mereka mungkin dapat pindah ke tempat tinggal lainnya yang mereka miliki. Pemerintah Kota Magelang jelas mendukung kebijakan ini. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu terutama tidak pernah memberikan ijin. Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat memiliki pengaruh dimana bentuk pengaruh yang diberikan yaitu ketika hendak mengimplementasikan larangan mendirikan bangunan namun ternyata sudah ada bangunan yang berdiri di sana sejak lama. dan merupakan sebuah kampung dan ditambah bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan permanen semua, maka pemerintah sangat kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Walau demikian, kebijakan ini tetap harus ada, karena jika tidak nantinya kondisi saluran akan jadi memprihatinkan karena akan susah untuk melakukan perawatan, pengerukan lumpur, dan sebagainya. Di samping itu, tanah di pinggir saluran merupakan tanah negara, jika masyarakat mendirikan bangunan di sana maka tanah

negara akah habis.” (Wawancara dengan informan 3 pada tanggal 14 November 2017)

Pendapat lainnya terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan ini disampaikan juga oleh informan 4 yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi minus. Jadi rata-rata mereka memiliki anak yang banyak, tetapi penghasilannya kurang dari 50.000 per hari, misalnya pemulung. Pemerintah sendiri mendukung kebijakan ini, karena dengan adanya kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi tersebut dapat memberikan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut karena di Kota Magelang ini Ruang Terbuka Hijainya masih kurang. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang untuk merencanakan akan dibuat apakah lokasi tersebut setelah bangunan-bangunan yang melanggar tadi ditertibkan. Masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang karena rata-rata mereka merupakan masyarakat pendatang. Masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dan mereka mengakui bahwa mendirikan bangunan di sempadan irigasi merupakan pelanggaran, sehingga ketika Pemerintah Kota membutuhkan lahan tersebut, masyarakat akan memberikannya tanpa menuntut ganti rugi apapun.” (Wawancara dengan informan 4 pada tanggal 23 November 2017)

Kemudian, hasil wawancara berikutnya dengan informan 5 menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi beragam karena mengalami perkembangan. Yang semula hanya asal mendirikan bangunan di sempadan irigasi karena tidak mampu secara ekonomi atau melihat adanya peluang usaha dengan mendirikan bangunan di wilayah tersebut kemudian setelah mendirikan bangunan mereka membuka usaha maka kemudian kondisi sosial ekonominya dapat berkembang menjadi lebih baik. Menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan irigasi karena bangunan tersebut ada yang berfungsi sebagai tempat usaha masyarakat dan masyarakat sudah merasa nyaman mendirikan bangunan di wilayah tersebut. Pemerintah mendukung adanya kebijakan ini karena merasa sangat tidak

setuju dengan kondisi yang ada selama ini, sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk penertiban. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan berkoordinasi dengan dinas teknis dan terjun ke lapangan. Dalam implementasi kebijakan ini masyarakat memiliki pengaruh karena masyarakat juga ikut serta atau dilibatkan dalam penyusunan perda. Bentuk pengaruhnya yaitu masyarakat dapat memberikan saran atau masukan-masukan dalam penyusunan perda. Menurut saya perda ini sudah bagus, akan tetapi perlu adanya penguatan jadi tidak hanya sebatas larangan tapi juga harus diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas serta komitmen dari aparaturnya di dalam penegakan perda dan pemberian sanksi.” (Wawancara dengan informan 5 pada tanggal 12 Desember 2017)

Sementara itu pendapat lain juga diungkapkan oleh informan 6 yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi dari warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi rata-rata menengah ke bawah. Tapi ada juga yang mampu. Saya selalu siap jika sewaktu-waktu bangunan yang berdiri di sempadan irigasi ini akan dibongkar karena saya pribadi sedikit banyak tahu bahwa itu bukan tanah kita, karena waktu itu sisa tanah yang ada kita gunakan untuk memperluas bangunan, tetapi bilamana suatu saat nanti diminta oleh pemerintah ya kita siap, karena sudah mengantisipasi jadi jika dibongkar pun hanya rumah yang bagian belakang saja sekitar 2 meter. Masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi ini. Masyarakat di sini sudah tahu, jadi mereka banyak yang sudah mengantisipasinya juga dengan cara bangunan yang didirikan diatas tanah irigasi hanya difungsikan sebagai tempat jemuran atau dapur. Menurut saya karena memang ada regulasinya jadi kami manut-manut saja dan tidak masalah.” (Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 13 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan informan 7 terkait lingkungan kebijakan ini menjelaskan bahwa :

“Untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi beragam, ada yang berkekurangan tapi ada juga yang berkecukupan. Saya sebenarnya tidak begitu setuju dan tidak begitu mendukung kebijakan ini karena takut jika nanti sewaktu-waktu bangunannya harus dibongkar lalu akan tinggal di mana, tapi jika sewaktu-

waktu memang diminta oleh pemerintah dan bangunan harus dibongkar mau tidak mau ya nurut saja. Dalam kebijakan ini masyarakat tidak memiliki pengaruh karena banyak yang bersikap masa bodoh dan kurang tau juga tentang aturan ini. Pendapat saya terkait kebijakan ini ya mau tidak mau mengikuti aturan saja.” (Wawancara dengan informan 7 pada tanggal 14 Desember 2017)

Pendapat selanjutnya yang juga hampir serupa dengan yang dijelaskan oleh informan 7 disampaikan oleh informan 8 yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi beragam ada yang menengah ke atas ada juga yang menengah ke bawah. Saya pribadi hanya mendukung kebijakan ini jika diterapkan hanya di irigasi yang primer, kalau yang di irigasi sekunder tidak mendukung karena kita juga tidak mengurangi lebar saluran irigasi. Mungkin karena di sini masyarakatnya hanya sebatas tahu ada aturan tersebut tapi tidak paham isinya secara mendetail jadi sejauh ini belum bisa memberikan pengaruh dalam bentuk apapun. Jadi dalam implementasi kebijakan ini masyarakat belum pernah memberikan pengaruh dalam bentuk apa pun baik kritik maupun saran. Tapi kalau sewaktu-waktu pemerintah mau menertibkan bangunan di sempadan irigasi ini, maka kami akan protes dengan menunjukkan bukti resmi kepemilikan lahan. Menurut saya kebijakan tersebut bagus-bagus saja, karena setahu saya ada batas tertentu untuk mendirikan bangunan dihitung dari irigasi tersebut tapi walaupun ada yang melebihi batas tersebut selama tidak memberikan dampak buruk terhadap irigasinya saya rasa tidak masalah.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 14 Desember 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan 9 menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi tidak begitu mampu karena pada umumnya bangunan yang mereka miliki statusnya sewa. Kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang kebanyakan tidak mampu, memicu mereka menempati tanah yang kemudian didirikan sebuah bangunan dimana status tanah tersebut sewa atau kontrak. Awalnya sebenarnya saya juga tidak berani untuk

mendirikan bangunan di sempadan irigasi tapi karena adanya ijin yang diberikan jadi berani. Jadi tadinya saya mendukung aturan ini dengan menegur warga yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi tapi karena melihat fakta bahwa ternyata mendapat ijin berupa sewa untuk mendirikan bangunan di situ maka lalu ikut-ikutan. Dalam implementasi kebijakan ini tidak ada pengaruh dari masyarakat sampai yang bagaimana-bagaimana seperti protes itu tidak ada hanya sebatas berkomentar saja bahwa ingin mendirikan bangunan di sempadan irigasi tapi sudah tidak bisa. Saya sebenarnya sangat setuju dengan kebijakan tersebut karena terkait dengan pemeliharaan saluran irigasi karena kalau di sempadan irigasi banyak terdapat bangunan, maka dapat mengganggu proses pelaksanaan pemeliharaan irigasi. Tapi ternyata setelah melihat kondisi yang ada, ternyata walaupun ada bangunan di sana tetap masih bisa dilakukan pemeliharaan terhadap saluran irigasi tersebut, jadi sejauh ini ya tidak masalah jika masih banyak bangunan yang berdiri di sana.” (Wawancara dengan informan 9 pada tanggal 15 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang tersebut, maka diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi beragam ada yang mampu dan ada juga yang tidak mampu, tapi pada umumnya tidak mampu. Kemudian dari pemerintah sendiri mendukung kebijakan ini tapi dari masyarakat ada yang tidak mendukung. Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat termasuk yang tidak begitu memberikan pengaruh karena mereka mau tidak mau akan patuh terhadap aturan yang ada.